BUPATI SRAGEN

Sragen, 2 Desember 2021

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekda
4. Sekretaris DPRD
5. Inspektur
6. Kepala Dinas/Badan
7. Direktur RSUD
8. Kepala Bagian Setda
9. Camat

di-

SRAGEN

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 455 /008/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah
   a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
   b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
      1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
      2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Perangkat Daerah;atau
      3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
   c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
      1) Peta zonasi resiko penyebaran *COVID-19* yang ditetapkan Satuan Tugas (SATGAS)

2) Peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Neger
4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan SATGAS Penanganan *COVID-19*.
5) Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti
   a. Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi pemerintah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru sebagaimana pada angka 1 huruf a.
   b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
      1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil;dan
      2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
   c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Disiplin Pegawai
   Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD/Pimpinan BUMD/Kepala Bagian untuk:
   a. Menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal disebutkan dalam Surat Edaran ini;
   b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.
4. Penutup
   Kepada Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD/Pimpinan BUMD/Kepala Bagian bertanggung jawab terhadap kepatuhan ASN atas ditetapkannya Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI SRAGEN,

BUPATI SRAGEN

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua DPRD Kab. Sragen;
3. Kepala SATGAS COVID-19 Kab. Sragen.